



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 50 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN TIM REVIU INTERNAL
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menyebutkan bahwa setiap pimpinan instansi pemerintah melakukan evaluasi AKIP di instansi masing – masing setiap tahun dan evaluasi sebagaimana dimaksud dilakukan oleh tim evaluator yang dibentuk masing – masing instansi pemerintah, untuk itu perlu membentuk Tim Reviu Internal Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Penetapan Tim Reviu Internal Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5/PR.03.1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG PENETAPAN TIM REVIU INTERNAL LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Tim Reviu Internal Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025, yang terdiri dari:

1. Penanggungjawab;
2. Ketua;
3. Sekretaris; dan
4. Anggota.

KEDUA : Susunan Tim Reviu Internal Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Tim Reviu Internal Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
1. Mengevaluasi pencapaian target kinerja dan realisasi kinerja Tahun 2025;
 2. Menganalisis perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya;
 3. Menganalisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja;
 4. Menganalisis efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian kinerja;
 5. Menganalisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja; dan
 6. Menyusun rekomendasi hasil reviu.
- KEEMPAT : Masa kerja Tim Reviu Internal Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Keputusan ini mulai ditetapkan.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Sabak
Pada tanggal 31 Desember 2025
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

Ttd.

FEBRIANSYAH KURNIAWAN



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 50 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN
TIM REVIU INTERNAL LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2025

SUSUNAN TIM REVIU INTERNAL
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Febriansyah Kurniawan, S.E.,M.IP	Sekretaris KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Penanggungjawab
2.	Autia Violeni, S.Kom	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Ketua
3.	Prenadia Paramita, S.E	Kepala Subbagian SDM dan Parmas	Sekretaris
4.	Rakhmat Pauzan, S.H	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
5.	Yuli Kurniasari, S.E	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
6.	Stevanus Ade Krisnanda, S.IP	Pelaksana	Anggota
7.	Asmawi, S.IP	Pelaksana	Anggota
8.	Lasirah, S.IP	Pelaksana	Anggota
9.	Sukardi	Pelaksana	Anggota

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Rakhmat Pauzan

Ttd.

FEBRIANSYAH KURNIAWAN